



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 44/HM.07-Kpt/3210/2021

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN
DISKUSI KEPEMILUAN, HUKUM DAN DEMOKRASI SECARA TATAP MUKA
DENGAN TEMA “PENCEGAHAN PENYEBARAN
INFORMASI BOHONG (HOAKS) DAN TINDAK PIDANA PEMILU
PADA PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024”
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA ,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dalam kegiatan Diskusi Kepemiluan, Hukum dan Demokrasi Secara Tatap Muka dengan tema “Pencegahan Penyebaran Informasi Bohong (Hoaks) dan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”, maka dipandang perlu ditetapkan Narasumber dalam Kegiatan Diskusi Kepemiluan, Hukum dan Demokrasi Secara Tatap Muka Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi, Penetapan Narasumber Dalam Kegiatan Diskusi Kepemiluan, Hukum dan Demokrasi Secara Tatap Muka Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN :**Menetapkan**

- : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN DISKUSI KEPEMILUAN, HUKUM DAN DEMOKRASI SECARA TATAP MUKA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- KESATU** : Menetapkan Narasumber Dalam Kegiatan Diskusi Kepemiluan, Hukum dan Demokrasi Secara Tatap Muka Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan waktu pelaksanaan Kegiatan Diskusi Kepemiluan, Hukum dan Demokrasi Secara Tatap Muka yaitu Hari Senin, tanggal 27 Desember 2021.
- KETIGA** : Menetapkan Lokasi Kegiatan Diskusi Kepemiluan, Hukum dan Demokrasi Secara Tatap Muka yaitu Desa Ranji Kulon, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 Desember 2021

KETUA,
ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum,



Nikhik Ratna Suminar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 44/HM.07/3210/2021
Tanggal : 21 Desember 2021
Tentang : PENETAPAN NARASUMBER DALAM
KEGIATAN DISKUSI KEPEMILUAN,
HUKUM DAN DEMOKRASI SECARA
TATAP MUKA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	KOMPOL. DADANG GUNAWAN, S.H.	Wakil Kepala Polres Kabupaten Majalengka	NARASUMBER
2.	ABDUL ROSYID, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Majalengka	NARASUMBER
3.	TOMI SUSANTO	Kepala Desa Ranji Kulon	NARASUMBER

KETUA

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum,



Niknik Ratna Suminar